



**PUTUSAN**  
Nomor 1272 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PANJI NOTONOGORO ENGINEERING**, yang diwakili oleh Direktur, Diana Safitri, berkedudukan di Ruko Bukit Citra Lestari, Blok JL, Nomor 03, Banadra Batam, Kota Batam; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

**PT SBF S.H. IPBUILDERS**, yang diwakili oleh Direktur, Ng Wee Han, berkedudukan di Komplek *Regency Park*, Blok II, Nomor 16, Pelita, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andris & *Partners*, beralamat di Komplek *Regency Park*, Blok II, Nomor 16 Pelita, Batam, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian *Barge Construction Contract* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) berdasarkan Perjanjian *Barge Construction Contract* yang

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1272 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2015;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi *penalty* sebesar SGD62.700,00 (enam puluh dua ribu tujuh ratus Singapore dollar) secara tunai dan seketika;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik berupa uang kartal maupun yang akan ada di kemudian hari, serta segala hak-hak Tergugat dari ada, akan dirinci dan dimohonkan tersendiri dalam permohonan sita jaminan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat salah objek;
- Gugatan Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*
- Gugatan Penggugat (*obsccuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat Rekonvensi;
1. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil dan materiil

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1272 K/Pdt/2021



sebesar:

- a. kerugian materiil senilai Rp3.821.811.036,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu tiga puluh enam rupiah),
  - b. kerugian immateriil senilai Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
2. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tanah dan bangunan, yang terletak dan dikenal pada Jalan Brigjend Katamso, Km. 6, seluas 36.536,25 m<sup>2</sup>, wilayah Pengembangan Sekupang, Sub Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang, lokasi Tanjung Uncang berdasarkan Nomor Penetapan Lokasi 214020044 tanggal 21 Januari 2014 yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, maka berkenan kianya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2016/PN Btm., tanggal 24 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian *Barge Construction Contract* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1272 K/Pdt/2021



(wanprestasi) berdasarkan Perjanjian *Barge Construction Contract* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2015;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ganri rugi *penalty* sebesar SGD62.700,00 (enam puluh dua ribu tujuh ratus Singapore dollar);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi, ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT PBR., tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/AKTA/PDT/2018/PN BTM., *juncto* Nomor 203/PDT/2017/PT PBR., *juncto* Nomor 211/PDT.G/2016/PN BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 203/PDT/2017/PT PBR., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 211/Pdt.G/2016/PN Btm., tanggal 16 Januari 2017;

Serta selanjutnya mengadili sendiri, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil dan materiil sebesar:
  - a. kerugian materiil senilai Rp2.821.811.036,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu tiga puluh enam rupiah),
  - b. kerugian immateriil senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi tanah dan bangunan, yang terletak dan dikenal pada Jalan Brigjend Katamso, Km. 6, seluas 36.536,25 m<sup>2</sup>, Wilayah Pengembangan Sekupang, Sub Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang, lokasi Tanjung Uncang berdasarkan Nomor Penetapan Lokasi 214020044 tanggal 21 Januari 2014 yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1272 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani Perjanjian *Barge Construction Contract* yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2015, dimana Penggugat adalah “*Builder*” dan Tergugat sebagai “*Subcontractor*”;
- Bahwa Tergugat terbukti terlambat menyelesaikan pengerjaan kapal seharusnya selesai 30 November 2015 akan tetapi baru selesai 30 November 2015, yang mengakibatkan Penggugat dirugikan dan dikenakan *penalty* pemesan kapal, maka tindakan Tergugat yang terlambat menyelesaikan objek perjanjian dikategorikan sebagai tindakan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1272 K/Pdt/2021



harus diperbaiki sepanjang mengenai amar nomor 4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena kapal tersebut baru diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2016 yang seharusnya berdasarkan perjanjian adalah tanggal 30 November 2015 maka terjadi keterlambatan penyerahan dari Tergugat kepada Penggugat sebanyak 209 (dua ratus sembilan) hari maka pihak Tergugat berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani wajib membayar uang ganti rugi *penalty* sebesar SGD300,00 (tiga ratus Singapore dollar) per hari dikalikan 209 (dua ratus sembilan) hari total sebesar SGD62.700,00 (enam puluh dua ribu tujuh ratus Singapore dollar) dengan melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai “Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PANJI NOTONOGORO ENGINEERING tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PANJI NOTONOGORO ENGINEERING** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan

*Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1272 K/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT PBR., tanggal 16 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 211/Pdt.G/2016/PN Btm., tanggal 24 Mei 2017 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian *Barge Construction Contract* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) berdasarkan Perjanjian *Barge Construction Contract* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2015;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ganri rugi *penalty* sebesar SGD62.700,00 (enam puluh dua ribu tujuh ratus Singapore dollar) dengan melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai “Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi, ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1272 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1272 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)